



BOOK REVIEW

Islam dan Urusan Kemanusiaan: Konflik Perdamaian dan Filantropi

A'an Suryana

Kandidat Doktor di Department of Gender, Media & Cultural Studies (GMCS), School of Culture, History and Language, Australian National University (ANU), Canberra.

Judul:

Islam dan Urusan Kemanusiaan: Konflik Perdamaian dan Filantropi

Editor:

Hilman Latief dan Zezen Zainal Mutaqin

Penerbit:

Penerbit Serambi bekerjasama dengan ICRC Jakarta

Tahun Terbit:

2015

Dilema Bantuan Kemanusiaan Islam

Buku ini merupakan sumber referensi yang berharga tentang Islam dan urusan kemanusiaan. Alasannya: belum banyak buku-buku yang ditulis tentang seluk beluk

operasi kemanusiaan yang dilakukan organisasi masyarakat berbasis ideologi Islam. Lebih sedikit lagi khasanah tulisan yang membahas topik yang spesifik seperti apakah hukum dan nilai-nilai humaniter Islam *compatible* (selaras) dengan hukum dan nilai-nilai humaniter universal yang didominasi pemikiran Barat. Bahkan di sebuah negara Islam kaya seperti Uni Emirat Arab forum yang bertujuan untuk merekonsiliasikan kedua perspektif diatas baru dilaksanakan pertama kali di bulan Oktober 2014.

Untuk konteks Indonesia, langkanya kajian akademis tentang topik diatas tentu memprihatinkan di tengah-tengah meningkatnya kerja organisasi-organisasi Islam yang melakukan operasi kemanusiaan, baik yang diakibatkan konflik sosial politik atau bencana alam. Organisasi-organisasi Islam tersebut semakin *outward looking*, seiring dengan membaiknya ekonomi Indonesia dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memberikan sumbangan-sumbangan materi bagi kegiatan kemanusiaan. Misalnya tim dari Dompet Dhuafa menyalurkan bantuan makanan dan minuman berjumlah signifikan pada pengungsi korban konflik Suriah di perbatasan Turki-Suriah di bulan September 2013. Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI), organisasi nirlaba lain berbasis Islam, memberi bantuan medis bagi rakyat Palestina di daerah Gaza yang menjadi korban agresi militer Israel di awal tahun 2009. Agresi tersebut menyebabkan ratusan warga sipil meninggal dunia dan ribuan lainnya luka-luka. BSMI kembali datang untuk memberikan bantuan ketika konflik bergolak lagi di Jalur Gaza tersebut di tahun 2012. Selain operasi kemanusiaan di daerah konflik, organisasi kemanusiaan Islam juga beraksi untuk menolong korban-korban bencana alam, seperti tsunami di Aceh di akhir tahun 2004, gempa bumi di kota Bam di Iran di tahun 2003 yang menyebabkan lebih dari 26,000 warga Iran meninggal dunia dan yang terakhir, gempa bumi di Nepal pada bulan Mei 2015 yang menyebabkan ribuan orang meninggal dunia.

Buku ini—yang merupakan kumpulan tulisan yang telah dipresentasikan dalam lokakarya di Yogyakarta di tahun 2013 yang berjudul: “Islam and Humanitarian Affairs: Views and Experiences from Southeast Asia”—penting untuk dibaca karena ditulis oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya masing-masing. Muhammad Amin Suma, yang menulis sebuah bab mengenai perspektif Islam tentang hukum humaniter, merupakan professor di bidang hukum dan syariah. Penulis lain, Associate Professor Mohd. Hisham Mohd. Kamal menulis bab mengenai perbandingan antara hukum humaniter internasional dan al-Siyar (hukum humaniter Islam). Associate Professor Mohd. Hisham Mohd. Kamal memiliki pengetahuan yang mumpuni mengenai topik diatas, terbukti dari banyaknya tulisan beliau tentang hukum humaniter Islam, sistem hukum Islam dan hukum publik internasional yang diterbitkan jurnal-jurnal internasional.

Beberapa penulis lain, yang menulis bab-bab yang lebih praktis tentang humaniter Islam, merupakan akademisi yang merangkap sebagai negosiator konflik dan relawan kemanusiaan, sehingga studi kasus yang mereka tulis lebih membumi dan kaya warna. Mereka antara lain Hamid Barra Aminoddin, yang menulis mengenai peran hukum Islam dan pencegahan konflik di Mindanao, yang merupakan seorang akademisi berkebangsaan Filipina dan pernah menjadi negosiator dalam konflik Moro. Demikian juga dengan Abdul Muhaimin, yang menulis mengenai peran pesantren dan tokoh lintas agama dalam mencegah konflik horizontal dan pemberian bantuan bagi korban konflik sosial dan bencana alam di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Abdul Muhaimin merupakan pengasuh pondok pesantren Ummahat Nurul Islam di Yogyakarta dan aktif sebagai relawan kemanusiaan. Tulisan-tulisan yang bersifat praktis ini melengkapi bab-bab lain di buku yang berbicara mengenai humaniter Islam dari sudut konseptual hukum dan nilai ini.

Buku setebal 413 halaman ini dibagi dalam 4 bagian dan 18 bab, termasuk pendahuluan dan epilog. Dalam pendahuluan, disebutkan bahwa latar belakang diadakannya

lokakarya dan penerbitan buku ialah meningkatnya partisipasi organisasi-organisasi Islam dalam pemberian bantuan terhadap korban-korban bencana yang diakibatkan konflik sosial dan bencana alam. Fenomena ini memunculkan dilema, yaitu bagaimana, atau apakah perlu penyelarasan hukum dan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip humaniter internasional dan prinsip kemanusiaan universal yang didominasi pemikiran Barat.

Selanjutnya, empat bagian buku disusun dan dikelompokkan secara sistematis: bagian pertama memuat bab-bab yang membahas mengenai dasar-dasar konseptual dan penafsiran kontemporer hukum kemanusiaan Islam. Bagian kedua masih mengenai landasan konseptual tentang urusan kemanusiaan dalam perspektif Islam, terutama pandangan Muslim tentang jihad, konflik dan perdamaian. Dalam bagian kedua ini diselipkan satu studi kasus mengenai hukum Islam dan rekonsiliasi konflik Bangsa Moro di Philipina. Bagian ketiga dan keempat memuat bab-bab yang berturut-turut membahas beragam studi kasus mengenai rekonsiliasi konflik di Indonesia dan di kawasan Asia Tenggara, dan studi kasus-studi kasus Indonesia tentang filantropi dan kegiatan kemanusiaan dalam masyarakat multikultural. Buku ini diakhiri dengan epilog, yang ditulis oleh Ameur Zemmali, yang berusaha merekonsiliasi benturan antara paham kemanusiaan Islam dan paham kemanusiaan universal. Mencermati isi bab pendahuluan dan epilog, memang terlihat semangat buku ini yang berusaha menawarkan tema sentral, yakni apakah hukum dan nilai-nilai Islam bisa diselaraskan dengan hukum dan nilai-nilai humaniter internasional kontemporer.

Meski bab-bab dalam buku ini disusun secara sistematis, tapi terkesan kurang tajam dan kurang fokus dalam membahas tema inti diatas. Dalam bab-bab awal, beberapa penulis mencoba mengupas tema sentral itu. Misalnya, Mohd Hisham Mohd Kamal, dalam bab yang ditulisnya yang berjudul Hukum Humaniter Internasional dan Al-Siyar: Sebuah Kajian dan

Perbandingan, mengemukakan perlunya hukuman mati bagi pelaku dan aktor intelektual di belakang aksi kejahatan genosida, yang dirasa penting untuk memberikan efek jera maksimal (*maximum deterrence effect*) bagi berbagai pihak yang berpotensi menjadi aktor intelektual dan pelaku genosida. Bahkan penulis (Mohd Hisham Mohd Kamal) dengan tegas menyatakan bahwa orang yang melakukan kejahatan keji seperti genosida tidak memiliki hak hidup. Penulis berpendapat, mereka layak dihukum mati karena “pengenaan hukuman penjara seumur hidup pada pelaku tersebut tidak memberikan rasa keadilan untuk korban dan kemanusiaan” (Kamal, 2015, hal. 98). Dalam uraiannya di bab itu, penulis menyiratkan bahwa hukum dan nilai-nilai humaniter Islam membuka peluang bagi pelaksanaan hukuman mati, apalagi mengingat kejahatan genosida tidak bisa disamakan dengan kejahatan pembunuhan biasa. Dalam hukum humaniter Islam, genosida masuk dalam kategori *ta'zir* atau kejahatan serius yang dapat dijatuhi hukuman mati. Akan tetapi, hukum humaniter internasional, terutama lewat Pasal 77 Rome Statute, tidak mencantumkan ancaman maksimal hukuman mati bagi pelaku dan aktor intelektual genosida. Mohd Hisham Mohd Kamal menyayangkan tidak dicantumkannya hukuman mati dalam Pasal 77 Rome Statute, akan tetapi yang bersangkutan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang mengapa penyusun pasal itu menolak untuk menetapkan pasal hukuman mati bagi pihak yang terbukti menjadi aktor intelektual dan pelaku genosida. Menurut saya, akan lebih menarik dan memberikan pengetahuan bagi pembaca jika penulis (Mohd Hisham Mohd Kamal) menjelaskan argumentasi dan latar belakang historis di belakang pembuatan Pasal 77 Rome Statute tersebut dan kemudian menyajikan kritik terhadap pasal tersebut dari perspektif Islam. Jika ini dilakukan, akan mempertajam dialog tentang permasalahan utama yang hendak dijawab buku ini, yaitu apakah hukum dan nilai-nilai kemanusiaan Islam selaras dengan hukum dan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Kekurangtajaman buku ini juga diakibatkan karena editor buku tidak mengungkap secara jelas argumen utama sejak awal. Seharusnya, dalam bab pendahuluan disajikan suatu argumen utama, dan kemudian dalam bab-bab berikutnya, disajikan data-data dan analisa yang disusun secara sistematis untuk mendukung argumen utama itu. Memang ada beberapa bab yang penulisannya ditujukan untuk menjawab masalah utama yang tertulis di pendahuluan, tapi seperti yang saya sampaikan di atas, kurang tajam pembahasannya. Selain itu, ada beberapa bab yang tidak berkaitan langsung dengan masalah utama yang hendak dibahas buku ini, yang menjadikan buku ini tidak fokus. Salah satu contohnya ialah bab mengenai interaksi Tionghoa dan santri pasca kerusuhan 1998 di Lasem, Jawa Timur. Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai modal sosial yang menyebabkan damai tetap terjaga antar kelompok yang berlainan etnis di Lasem. Akan tetapi penulis tidak mengkaitkan tulisan tersebut dengan tema utama yang tampaknya hendak diusung buku ini, yaitu apakah hukum dan nilai-nilai humaniter Islam selaras atau kompatibel dengan hukum dan nilai-nilai humaniter universal. Demikian pula dengan penulisan bab tentang penyelesaian konflik Tanjung Priok (1984) dan Talang Sari (1989), yang lebih menampilkan ulasan tentang *islah*, tapi tidak dijelaskan kaitannya dengan topik utama buku ini.

Mayoritas bab-bab konseptual dalam buku ini berbicara mengenai rekonsiliasi konflik, akan tetapi dalam studi kasus banyak juga ditampilkan operasi bantuan kemanusiaan Islam di wilayah yang terkena dampak bencana alam. Seharusnya, jika bagian-bagian konseptual banyak berisi bab-bab mengenai hukum dan nilai-nilai humaniter Islam dan rekonsiliasi konflik, studi-studi kasus yang diusung seyogyanya juga mengenai operasi bantuan kemanusiaan Islam di daerah konflik sehingga terjadi konsistensi topik. Memang buku ini sudah menampilkan kerja organisasi Islam dalam konflik sosial politik, seperti misalnya kerja Asian Muslim Action Network (AMAN) dalam merehabilitasi psikologis masyarakat yang

menjadi korban dalam konflik bersenjata di Aceh dan Mindanao. Akan tetapi, pembahasannya hanya sepintas lalu. Buku ini juga memuat satu bab tentang Dompot Dhuafa, tapi sayangnya pembahasan Dompot Duafa dilakukan secara umum dan tidak secara khusus menyoroti tentang kerja organisasi kemanusiaan Islam besar ini dalam operasi kemanusiaan yang diakibatkan konflik sosial atau konflik bersenjata. Juga luput dari pembahasan ialah kerja kemanusiaan pasca konflik sosial dan politik yang dilakukan oleh organisasi Islam lain seperti Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI), Hilal Merah Indonesia, Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) dan Medical Emergency Rescue-Committee (Mer-C). Mer-C merupakan organisasi Islam yang menonjol dalam operasi bantuan kemanusiaan di daerah konflik, seperti Lebanon, Mindanao, Irak, Palestina dan Afghanistan. Nuansa pemberian bantuan bagi korban perang sangat menonjol dalam operasi kemanusiaan Mer-C. Ini tidak luput dari sisi historis pendirian Mer-C. Mer-C didirikan oleh sekumpulan mahasiswa Universitas Indonesia di tahun 1999 dengan tujuan memberikan pelayanan medis bagi korban konflik Islam dan Kristen di Maluku yang terjadi di tahun itu. Pelayanan medis bagi korban konflik ini selanjutnya menjadi ciri khas dan titik berat program kemanusiaan Mer-C yang membedakan organisasi ini dengan organisasi kemanusiaan Islam yang lain.

Isu kontroversial lain yang penting tapi dibahas hanya sekilas ialah dilema yang dihadapi organisasi Islam dalam memberikan bantuan, terutama bantuan yang diberikan untuk korban bencana non-Muslim. Banyak organisasi kemanusiaan Islam yang fokus memberikan bantuan bagi sesama Muslim walau sesekali mereka juga terjun melakukan operasi kemanusiaan yang banyak korbannya ialah non-Muslim. Beberapa penulis dalam buku ini secara tidak langsung memberikan kritik atas kecenderungan organisasi Islam yang hanya memberikan bantuan hanya kepada sesama Muslim. Hajriyanto Y. Thohari, politisi dan tokoh Muhammadiyah, misalnya menyerukan agar prinsip-prinsip humanisme dikedepankan dalam operasi

bantuan kemanusiaan karena dengan prinsip humanisme yang inklusif itu, “justru manusia akan mencapai ke-Islaman-nya yang sejati dan menyeluruh untuk mewujudkan tatanan Islam yang *rahmatan lil ‘alamin*” (Thohari, 2015, hal. 62). Demikian pula dengan Ameur Zemmali, yang dalam epilog-nya di buku tersebut, menganjurkan agar seorang Muslim bersedia membantu umat lain yang menjadi korban konflik dan sebaliknya ketika menjadi korban konflik Muslim itu harus bersedia dibantu oleh pihak non-Muslim. Menurut Ameur Zemmali, agama seharusnya tidak menjadi pembatas dalam aksi-aksi kemanusiaan (Zemmali, 2015, hal. 378). Isu ini menarik karena memunculkan dilema bagi pegiat humaniter Islam, akan tetapi sayangnya kurang dibahas mendalam dalam buku ini.

Meski ada beberapa kekurangan, buku ini layak dibaca untuk menambah khasanah pengetahuan kita tentang Islam dan urusan kemanusiaan. Beberapa bab, terutama bab-bab awal, menyegarkan pengetahuan dan pemahaman kita mengenai hukum dan nilai-nilai Islam. Bab-bab selanjutnya mengenai studi kasus, memperkaya pengetahuan kita tentang peristiwa-peristiwa kontemporer dalam urusan Islam dan kemanusiaan, sehingga dapat memberikan gambaran kepada kita tentang apa yang tengah terjadi di Indonesia dan dunia luar.

Daftar Pustaka

- Thohari, H. T. (2015) Islam, Urusan Kemanusiaan dan Kebangsaan. Dalam Hilman Latief dan Zezen Zaenal Mutaqin (Ed.), *Islam dan Urusan Kemanusiaan: Konflik, Perdamaian dan Filantropi*. Jakarta: ICRC.
- Kamal, M. & Hisham M.(2015) Hukum Humaniter Internasional dan Al-Siyar: Sebuah Kajian dan Perbandingan. Dalam Hilman Latief dan Zezen Zaenal Mutaqin (Ed.), *Islam dan Urusan Kemanusiaan: Konflik, Perdamaian dan Filantropi*. Jakarta: ICRC.
- Zemmali, A. (2015) Masa Depan Dialog Islam dan Hukum Humaniter Internasional.

Dalam Hilman Latief dan Zezen Zaenal Mutaqin (Ed.), *Islam dan Urusan Kemanusiaan: Konflik, Perdamaian dan Filantropi*. Jakarta: ICRC, 2015.

**A'an Suryana* ialah kandidat doktor di Department of Gender, Media & Cultural Studies (GMCS), School of Culture, History and Language (CHL), Australian National University. Ia memperoleh gelar sarjana S-1 dari Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIPOL UGM. Dengan beasiswa dari pemerintah Australia, A'an berhasil menyelesaikan studi S2 di bidang kebijakan publik di Asia Pacific School of Economics and Management, Australia National University. Saat ini, ia merupakan dosen (non-aktif) di Swiss German University (SGU), Serpong, Provinsi Banten. A'an pernah bekerja sebagai wartawan dan manajer di harian pagi berbahasa Inggris *The Jakarta Post* dari tahun 1998 hingga 2011. A'an dapat dihubungi melalui alamat email: aan.suryana@anu.edu.au

